

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu budaya ciri khas bangsa Indonesia yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO serta ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-bendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak 2 Oktober 2009. Kota Pekalongan terkenal dengan batiknya dan pemilik sebutan Kota batik ini, memiliki beragam jenis batik mulai dari batik tulis, batik cap dan batik kombinasi. Namun kini beredar pula produk tekstil bermotif batik di kota pekalongan yang memiliki kualitas berbeda dengan batik tulis/cap/kombinasi. Produk tekstil bermotif batik itu sendiri dapat berasal dari luar pekalongan maupun Indonesia yakni dengan mengimpor dari China, hal ini dapat membawa dampak buruk bagi pengusaha dan pengrajin batik di kota Pekalongan baik dalam aktifitas produksi maupun distribusinya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap adanya produk tekstil bermotif batik di kota pekalongan serta peran pemerintah (Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan) dalam menangani peredaran produk tekstil bermotif batik di Kota Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi pustaka, serta metode penyajian data dan analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya beberapa sengketa antara penjual dan pembeli dalam praktek jual beli produk tekstil bermotif batik yang timbul bukan dari pelaku usaha saja namun juga dapat timbul dari kekurang telitian dari konsumen, dari hal tersebut timbul bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli serta labelisasi “batik pekalongan” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penggunaan label “batik pekalongan”. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah memberikan ganti kerugian dengan pengembalian (retur) barang. Kewenangan Disperindagkop dan UMKM kota pekalongan dalam mengawasi, mengatur dan menangani adanya produk tekstil bermotif batik dengan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha, konsumen, sedangkan pengaturan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2014 tentang penggunaan label “batik pekalongan”. Penanganan dilakukan dengan memberikan sosialisasi label batik pekalongan kepada pelaku usaha dan konsumen serta memberikan upaya mediasi bagi para pihak yang bersengketa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Tekstil Bermotif Batik